



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I. Ngakan Ketut Suardana, Lahir di Pagutan tanggal 15 April 1981, Umur 36

Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta;

II. Dewa Ayu Putu Utami Dewi, SE., Lahir di Nyitdah, tanggal 11 Mei 1981,

Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Suda Kawan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Tab, tanggal 22 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Tab, tanggal 22 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register No. 29/Pdt.P/2017/PN Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para pemohon lahir di Tabanan pada tanggal 2 November 2011 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 9365/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tabanan tertanggal 19 Desember 2011;
2. Bahwa para pemohon telah memberi nama kepada anak para pemohon yaitu **DEWA AYU OCHA PRADNYAMITHA DANASWARI**;
3. Bahwa dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan atau salah tulis nama ,yakni dalam akta kelahiran tersebut tertulis “ DEWA AYU OCAPRADNYA MITHA DANASWARI” sedang sebenarnya harus tertulis “ **DEWA AYU OCHA PRADNYAMITHA DANASWARI**”;
4. Bahwa dengan penulisan ejaan yang tidak tepat,nama anak para pemohon menjadi tidak sesuai dengan harapan para pemohon yang mana para pemohon percaya bahwa nama pada anak adalah doa dan harapan orang tua untuk kehidupan anak kedepan;
5. Bahwa dengan perbaikan ejaan nama dari DEWA AYU OCAPRADNYA MITHA DANASWARI menjadi “**DEWA AYU OCHA PRADNYAMITHA DANASWARI**” diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan anak para pemohon;
6. Bahwa magsud para pemohon untuk perbaikan ejaan nama anak para pemohon , tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar anak para pemohon dalam pengurusan administrasi kependudukan dan juga ijasah sekolah kedepan bisa sesuai dan sama ejaan dengan maksud dan harapan para pemohon ,serta untuk kepercayaan diri anak para pemohon di lingkungannya;
7. Bahwa nama yang dipilih oleh para pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan melainkan nama yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah;
9. Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;
10. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Kutipan dari akta kelahiran anak para pemohon nomor 9365/WNI/2011;
 - Kartu keluarga;
 - Foto copy KTP suami istri, sebagai saksi;
 - Foto copy perkawinan para pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Memberikan ijin pada para pemohon untuk membetulkan nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran N0: 9365/WNI/2011 yang semula tertulis "DEWA AYU OCAPRADNYA MITHA DANASWARI" "dibetulkan menjadi **"DEWA AYU OCHA PRADNYAMITHA DANASWARI"**;
- Memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tabanan untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut di atas agar tercatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102061504810001 atas nama Ngakan Ketut Suardana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102065105810003 atas nama Dewa Ayu Putu Utami Dewi, SE., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9365/WNI/2011 atas nama Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. 1322/WNI/2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102062003085479 atas nama Kepala Keluarga Ngakan Ketut Suardana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. 1322/WNI/2007, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dewa Ayu Putu Denda;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Desa Nyitdah pada tanggal 27 Oktober 2006, dimana Pemohon I sebagai predana sedangkan Pemohon II sebagai purusa;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Dewa Gede Agung Dipa Suwiyadana, Laki-laki, Lahir tanggal 18 April 2007;
 2. Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 2 November 2011;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari menjadi Dewa Ayu Ocha Pradnyamitha Danaswari;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon merupakan perbaikan dalam ejaan dan pemenggalan nama, hal tersebut disebabkan karena sejak lahir Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari sering sakit-sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar bahwa ada kesalahan ejaan dalam nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tersebut. Atas saran orang pintar tersebut, nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon supaya diperbaiki menjadi Dewa Ayu Ocha Pradnyamitha Danaswari;
- Bahwa setelah nama anak tersebut dirubah, kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;
- Bahwa perubahan nama anak tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon merupakan perubahan pada nama belakang, bukan perubahan nama untuk naik ke kasta yang lebih tinggi;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ni Made Sari;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Desa Nyitdah pada tanggal 27 Oktober 2006, dimana Pemohon I sebagai predana sedangkan Pemohon II sebagai purusa;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Dewa Gede Agung Dipa Suwiyadana, Laki-laki, Lahir tanggal 18 April 2007;
 2. Dewa Ayu Ocrapradnya Mitha Danaswari, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 2 November 2011;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Ocrapradnya Mitha Danaswari menjadi Dewa Ayu Ocha Pradnyamitha Danaswari;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon merupakan perbaikan dalam ejaan dan pemenggalan nama, hal tersebut disebabkan karena sejak lahir Dewa Ayu Ocrapradnya Mitha Danaswari sering sakit-sakitan dan telah dilakukan pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang pintar bahwa ada kesalahan ejaan dalam nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon tersebut. Atas saran orang pintar tersebut, nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon supaya diperbaiki menjadi Dewa Ayu Ocha Pradnyamitha Danaswari;
- Bahwa setelah nama anak tersebut dirubah, kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon merupakan perubahan pada nama belakang, bukan perubahan nama untuk naik ke kasta yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Ocapradya Mitha Danaswari menjadi Dewa Ayu Ocha Pradnyamitha Danaswari;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah pula didengar keterangan dibawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dewa Ayu Putu Denda dan Ni Made Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW (*"Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan – salinan serta ikhtisar – ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*), maka memiliki kekuatan untuk pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Banjar Suda, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sehingga Pengadilan berkesimpulan dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu di Desa Nyitdah pada tanggal 27 Oktober 2006, dengan Pemohon II berkedudukan sebagai purusa. Dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Dewa Gede Agung Dipa Suwiyadana dan Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, anak Para Pemohon yang akan dirubah namanya anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 2 November 2011 sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9365/WNI/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon hendak merubah nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang semula bernama Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari menjadi Dewa Ayu Ocha Pradnyamitha Danaswari, dengan alasan sejak kecil anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan telah dilakukan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan secara medis namun tidak kunjung sembuh sehingga setelah ditanyakan kepada orang pintar maka terhadap ejaan nama anak pemohon tersebut haruslah diperbaiki/dirubah demi kebaikan dan kesehatan anak Para Pemohon untuk seterusnya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada pula pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, semula tertulis Dewa Ayu Ocapradnya Mitha Danaswari, menjadi tertulis dan terbaca Dewa Ayu Ocha Pradnyamitha Danaswari, merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud pula bertujuan demi kebaikan serta kesehatan anak dan tertib administrasi bagi anak Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa nama "Dewa Ayu" merupakan salah satu nama gelar kasta di Bali, tetapi dalam dalil permohonannya, Para Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama belakang anak ke-2 (kedua) Para Pemohon sehingga perubahan nama tersebut hanyalah perubahan nama biasa, bukan merupakan perubahan nama untuk naik ke kasta tertentu, sehingga hal tersebut tidaklah bertentangan dengan adat istiadat maupun ketentuan hukum adat yang berlaku khususnya di Bali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka menurut Hakim, Para Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena pergantian nama anak Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dapat dirubah;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini tergolong perkara yurisdiksi voluntair, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang semula bernama DEWA AYU OCAPRADNYA MITHA DANASWARI, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9365/WNI/2011,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PNTab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi DEWA AYU OCHA PRADNYAMITHA DANASWARI adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **5 Juni 2017** oleh **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I G. A. Ayu Mirah Anggraeni, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I G. A. Ayu Mirah Anggraeni, S.E., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.



Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Upah Juru Sumpah | : Rp. 40.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : <u>Rp. 5.000,00</u> (+) |

Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)